



KOORDINASI PERIZINAN DAN KINERJA PBPHH LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH

Disampaikan pada Rapat Koordinasi
Perizinan Dan Kinerja PBPHH Lingkup Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 26 September 2024

DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

PP No. 22/2021

(Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH)

- **Pasal 57** - terkait dengan pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan

PP No. 23/2021

(Penyelenggaraan Kehutanan)

- **Pasal 162** - terkait pengolahan dan pemasaran hasil hutan

PP No. 5/2021

(Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)

- **Pasal 39** - terkait Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN LHK NOMOR 8 TAHUN 2021


Tentang Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

“Bab V Bidang Pengolahan Hasil Hutan”




PERUBAHAN PENGATURAN PBPHH

01.




Pengolahan Hasil Hutan dapat dilakukan untuk kegiatan pengolahan Kayu dan/atau pengolahan HHBK dan dapat terintegrasi dalam 1 (satu) PBPHH

02.



Pengolahan Hasil Hutan dapat terintegrasi dengan Industri Lanjutan.

03.



Kegiatan pengolahan hasil Hutan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, Hak Pengelolaan (Perhutani), atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- PBPHH (skala besar dan skala menengah) dapat dilakukan pada 1 (satu) lokasi atau lebih. PBPHH skala usaha kecil hanya dilakukan pada 1 lokasi
- Kegiatan pengolahan hasil Hutan yang terintegrasi dengan Industri pulp dan kertas, diterbitkan Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH).
- Mesin Portable Kegiatan pengolahan hasil Hutan terintegrasi dalam PBPH, BUMN atau Perhutanan Sosial, yang telah menerapkan SVLK, dapat mengoperasikan mesin *portable* berdasarkan Persetujuan Direktur Jenderal untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan RKT berjalan

JENIS PBP HH



Kewenangan Gubernur



Skala kecil

- Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi **< 2000 m³/thn** dan/atau
- Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi **< 1.000 ton/tahun.**

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



Skala Menengah

- Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin Produksi **2000 m³/thn s.d < 6.000 m³/thn** dan/atau
- Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi **1.000 s.d < 3.000 ton/tahun.**

NIB + SERTIFIKAT STANDAR

Kewenangan Menteri LHK



Skala Besar

- Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas **6.000 m³/thn atau Lebih**
- dan/atau Pengolahan HHBK Kapasitas Izin Produksi **3.000 ton/tahun atau lebih.**

NIB + IZIN

PP 5 2021, PP 23 2021, & PermenLHK P.8 Tahun 2021



KEGIATAN DAN RAGAM PRODUK

PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU - HHK

PENGGERGAJIAN KAYU



Kayu Gergajian

Balken, Palet

Moluding

Turunan Kayu gergaji
Lainnya

PANEL KAYU



Veneer

Plywood

Barecore, Blockboard

Panel Kayu Lainnya

WOODCHIPS



Serpih Kayu

Particle board

Fiberboard

Turunan Chips lainnya

BIOENERGI



Wood Pellet

Arang Kayu

Biofuel. Biogas

Produk Bioenergi
lainnya



KEGIATAN DAN RAGAM PRODUK

PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN - HHBK

PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN ROTAN BAMBU DAN SEJENISNYA



Olah Rotan, bambu dan turunannya

PENGOLAHAN MADU



Madu, Propolis, dan olahan madu lainnya

PENGOLAHAN PATI, TEPUNG, LEMAK DAN SEJENISNYA



Pati, Tepung, Olahan Lemak dan sejenisnya

PENGOLAHAN NIRA



Bioethanol, gula dan produk turunannya

PENGOLAHAN BIJI BIJIAN



Kopi, Kakao, dan hasil olahan biji-bijian HHBK lainnya

PENGOLAHAN MINYAK ATSIRI



Minyak atsiri dan produk turunannya

PENGOLAHAN GETAH, RESIN DAN SEJENISNYA



Cram Rubber, Gondoruke, Terpentin dan olahan getah resin lainnya

PENGOLAHAN HHBK LAINNYA



Selain produk disebutkan diatas



SEBARAN PBP HH PER PROVINSI DAN PER REGION

Kapasitas > 6.000 m³/tahun



JUMLAH PBP HH

539
UNIT

TOTAL KAPASITAS

105.878.125
M³/Tahun


SERAPAN TENAGA KERJA

313.518
Orang



Update sd. Februari 2024

Per Region







Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

SEBARAN PBPBH PER PROVINSI DAN PER REGION

Kapasitas < 6.000 m³/tahun



Update sd. September 2023



FAKTA LAPANGAN

1. Masih banyak PBPHH skala kecil dan menengah yang belum memiliki legalitas/perizinan berusaha
2. Perlu penguatan koordinasi antara Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan Dinas PMPTSP Provinsi untuk pendataan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH skala kecil dan menengah melalui sistem OSS RBA

Pasal 184

- (1) Pemohon PBPHH melakukan pendaftaran sebagai Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi/*online single submission* (OSS) untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan PBPHH diajukan kepada gubernur melalui Sistem OSS untuk:
 - a. skala usaha kecil, dilengkapi dengan SPPL tanpa persyaratan teknis; dan
 - b. skala usaha menengah, dilengkapi dengan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- (3) PBPHH untuk Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil, dinyatakan berlaku efektif operasional setelah memenuhi kelengkapan dokumen:
 - a. NIB;
 - b. SPPL; dan
 - c. surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi,

Yang disampaikan kepada Dinas yang membidangi Kehutanan

PROSES PERIZINAN PBPHH SKALA USAHA KECIL MELALUI SISTEM OSS





PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PBP HH DAN POKPHH



PEMBINAAN

1. Pedoman
2. Bimbingan
3. Pelatihan
4. Arahan
5. Supervisi

Dilakukan oleh :

- a) Direktur Jenderal an. Menteri
- b) Gubernur



PENGENDALIAN

1. Monitoring
2. Penilaian kinerja

Dilakukan Oleh :

- a) Direktur Jenderal an. Menteri
- b) Gubernur
- c) LPVI



PENGAWASAN

1. Pengawasan Rutin
2. Pengawasan Insidental (audit kepatuhan)

Dilakukan oleh

- a) Direktur Jenderal a.n Menteri;
- b) Kepala Dinas a.n Gubernur.

Hasil Pembinaan :
menentukan kebijakan dalam Pengolahan Hasil Hutan.

Hasil Dal-Was :
rekomendasi/ pertimbangan untuk pembinaan dan/atau penerapan sanksi administratif



PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1



Pengawasan dan Pengendalian terhadap :

1. Legalitas Usaha;
2. Penerimaan dan Pemenuhan Bahan Baku;
3. Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan;
4. Proses Produksi/Pengolahan Hasil Hutan;
5. Pemasaran Olahan Hasil Hutan;
6. Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin;
7. Ketaatan dan Kepatuhan pemegang Izin terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Dikenakan apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pelanggaran

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme **BERTAHAP**, **BEBAS** dan/atau **KOMULATIF**

Jenis Sanksi Administratif:

1. Teguran Tertulis.
2. Pembekuan;
3. Denda Administratif;
4. Pencabutan PBPHH atau POKPHH

3

2

EVALUASI DAN AUDIT KEPATUHAN

Hasil pengawasan yang mengindikasikan terjadi pelanggaran ringan sampai sedang, langsung ditindaklanjuti dengan pembinaan dan peneraan sanksi administratif.

Tindaklanjut hasil pengawasan yang mengindikasikan terjadi pelanggaran berat, melalui pemeriksaan mendalam (audit kepatuhan) dan/atau penyidikan.





4



INDUSTRI DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF

KINERJA PBP HH PROVINSI JAWA TENGAH



TERIMAKASIH

